



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 30 April 2025, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus Tata Beracara Badan Kehormatan;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Panitia Khusus Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Tata Beracara Badan Kehormatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025 dengan kode rekening 4.02.02.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat), dan 4.02.02.2.08.0001.5.1.02.04.01 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 April 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M